



# **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 14046/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/XII/2021

### TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, KOTA BANJARMASIN

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 54/UNISKA/A.15/II/2021 mengenai Permohonan Surveilen/Banding Program Studi Sistem Informasi (SI) Fakultas Teknologi Informasi (FTI) tanggal 20 Februari 2021, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin telah mengajukan keberatan atas peringkat akreditasi program studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kota Banjarmasin sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Nomor 8354/SK/BAN-Tinggi PT/Akred/S/XII/2020;
  - b. bahwa Majelis Akreditasi memutuskan menerima keberatan atas peringkat akreditasi program studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi 14 Oktober 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, KOTA BANJARMASIN.

KESATU

: Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kota Banjarmasin

B dengan Nilai 306.

KEDUA

: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.

**KETIGA** 

: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kota Banjarmasin terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8354/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** 

: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.